

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**RS. MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. SHELTER NUSANTARA**  
**TENTANG**  
**JASA PENYEDIAAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN DAN**  
**PENGELOLAAN KEAMANAN**

**NO : 0955/PKS/DIR/RSMU/VII/2019**

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Satu** bulan **Juli** Tahun **Dua ribu sembilan belas (01-07-2019)** telah disepakati **Perjanjian Kerjasama** atas Pekerjaan **Jasa Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan** antara :

**dr. Sudjarno, Sp.M (K)**

Selaku Direktur, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **RS MATA UNDAAN SURABAYA** yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No 17-19, Surabaya, sebagai pengguna jasa untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

dan

**Akhmad Setiadi**

Selaku Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT SHELTER NUSANTARA** yang berkedudukan di Jalan Semampir Selatan VA No. 18 Surabaya, sebagai penyedia jasa untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara Bersama-sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**. Sebelumnya **PARA PIHAK** Menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Juli 2019 , **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jasa Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan (selanjutnya disebut “Surat Perjanjian”).

  
B 

2. Bahwa apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa Pekerja / Buruh, Maka Pekerja / Buruh akan menjadi Pekerja / Buruh pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh selanjutnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jasa Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **URAIAN JASA DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- 1.1 **PIHAK KEDUA** akan menempatkan Petugas Satuan Pengamanan **PIHAK KEDUA** di kantor/Gedung Perusahaan **PIHAK KESATU** yang berlokasi di Jalan Undaan Kulon No 17-19, Surabaya, Jawa Timur, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2019.
- 1.2 Penempatan Petugas Satuan Pengamanan dan Pola Penjagaan.
  - 1.2.1. Melakukan penempatan 13 (tiga belas) orang Petugas Satuan Pengamanan, di lokasi Perusahaan **PIHAK KESATU** mulai tanggal 01 Juli 2019 yang akan bekerja dengan jadwal resmi dari hari senin – minggu, jadwal dan jam kerja diatur oleh **PIHAK KEDUA**.
  - 1.2.2. Petugas Satuan Pengamanan yang bertugas dilarang meninggalkan kantor/gedung **PIHAK KESATU** sebelum digantikan oleh Petugas Satuan Pengamanan Pengganti, antara lain terhadap kondisi dan situasi :
    - Pergantian Shift
    - Ijin sakit, cuti maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat mendadak (*emergency*)
  - 1.2.3. **PIHAK KESATU** tidak menangani permohonan ijin dan sejenisnya dari Petugas Satuan Pengamanan, sehingga apabila Petugas Satuan Pengamanan berhalangan untuk bertugas maka Petugas Satuan Pengamanan tersebut harus melapor atau minta ijin kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Petugas Satuan Pengamanan pengganti, atas penggantian Petugas Satuan Pengamanan tersebut **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada salah satu Manajemen atau Pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**.

*ell*

B 

- 1.2.4. **PIHAK KESATU** berhak meminta pengganti Petugas Satuan Pengamanan yang ditempatkan **PIHAK KEDUA** karena suatu alasan tertentu tetapi tidak terbatas pada: Jika Petugas Satuan Pengamanan yang ditempatkan tidak memenuhi kualifikasi, tidak melakukan pekerjaan dengan baik (kurang cakap), melakukan atau diduga melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan **PIHAK KESATU** maupun yang bertentangan dengan hukum disertai bukti atau data yang mendukung.
- 1.2.5 Dalam hal penggantian Petugas Satuan Pengamanan seperti dalam pasal 1 ayat 1.2.4 dalam perjanjian ini dapat dilakukan minimal setelah 1 (satu) tahun penempatan, kecuali atas permintaan **PIHAK KESATU**. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Petugas Satuan Pengamanan pengganti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU**. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak bisa memenuhinya, maka **PARA PIHAK** akan mendiskusikan solusi terbaik yang disepakati bersama.

### 1.3. Pengelolaan operasional

- 1.3.1. Segala aktivitas operasional pengamanan yang menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU** pelaksanaannya telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
- 1.3.2. **PIHAK KESATU** memastikan pola penjagaan dan jumlah Petugas Satuan Pengamanan setiap shift sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.
- 1.3.3. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan Petugas satuan unit service controller dari Head Office 1 yang akan mengontrol dan memantau Petugas Satuan Pengamanan yang bertugas dengan jadwal random.
- 1.3.4. Peralatan pendukung untuk Operasional pekerjaan satuan pengamanan di lokasi **PIHAK KESATU** disediakan **PIHAK KEDUA**.
- 1.3.5. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada Manajemen **PIHAK KESATU**, apabila demi menjaga kualitas Petugas Satuan Pengamanan yang ditempatkan harus mengikuti pelatihan di luar *site* dimana Petugas Satuan Pengamanan tersebut ditugaskan dan menyediakan Petugas Satuan Pengamanan pengganti untuk ditugaskan sementara di Perusahaan **PIHAK KESATU**.
- 1.3.6. **PIHAK KEDUA** menyediakan perlengkapan kerja Petugas Satuan Pengamanan yang berupa seragam satuan pengamanan berikut perlengkapannya secara cukup untuk menjalankan tugas sehari-hari.

1.3.7. **PIHAK KEDUA** memastikan adanya perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi Petugas Satuan Pengamanan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Kesehatan dan tunjangan lainnya termasuk THR kepada setiap anggota satuan keamanan **PIHAK KEDUA**.

1.3.8. Apabila **PIHAK KESATU** meminta tambahan kebutuhan Petugas Satuan Pengamanan **PIHAK KEDUA**, maka akan dibuat dalam suatu addendum.

1.4 **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi indikator mutu kinerja yang telah menjadi kesepakatan **PARA PIHAK** selama jangka waktu kontra, sebagai indikator mutu satuan pengamanan yaitu :

No.	Indikator	Target
1.	Kejadian kehilangan di Rumah Sakit	0 %
2.	Tidak ada kekosongan personil di setiap shift	100 %
3.	Rapat koordinasi dan evaluasi	100 %
4.	Pelatihan internal satuan pengamanan perbulan	100 %

1.5 **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pencatatan dan pelaporan atas indikator mutu kinerja satuan pengamanan setiap bulan dan dikumpulkan kepada **PIHAK KESATU** pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

1.6 **PARA PIHAK** wajib menganalisis dan mengevaluasi atas kinerja setiap 3 (tiga) bulan dan atau tidak terbatas pada pencapaian indikator yang telah disepakati.

## Pasal 2

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 2.1. Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal **01 Juli 2019** sampai dengan tanggal **31 Desember 2019**.
- 2.2. Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

 B 

- 2.3. Dalam hal pemutusan perjanjian sepihak diantara **PARA PIHAK**, harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian diakhiri.
- 2.4. Dalam hal perjanjian kerjasama ini akan berlanjut atau tidak berlanjut, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengkomunikasikannya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

### **Pasal 3**

#### **PEMBIAYAAN**

- 3.1. Selama Perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KESATU** setuju membayar biaya jasa atas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lampiran, pembiayaan tersebut sudah termasuk , peralatan dan perlengkapan serta PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pph (Pajak Penghasilan) dengan rincian seperti di lampiran.
- 3.2. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan *invoice* setiap tanggal 15 ( Lima Belas ) dan **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran paling lambat 5 ( lima ) hari setelah *invoice* diterima atau setiap tanggal 20 sesuai jadwal pembayaran *invoice* **PIHAK KESATU** secara lengkap dan sah, kecuali apabila tanggal jatuh tempo adalah hari Sabtu, Minggu atau hari Libur Nasional maka **PIHAK KESATU** akan memproses pembayaran pada minggu berikutnya ke rekening **PIHAK KEDUA**.

**BANK MANDIRI CAB Rungkut Megah Raya**  
**a/n. PT SHELTER NUSANTARA**  
**A/C. 141.00.0223.7527**

### **Pasal 4**

#### **JAMINAN PIHAK KEDUA**

- 4.1. Pekerja yang ditempatkan oleh **PIHAK KEDUA** telah melalui Proses :
- Selalu melakukan wawancara dalam proses seleksi dan penerimaan.
  - Pemeriksaan Dokumen Tenaga Kerja mencakup identitas diri ( termasuk foto ), ijazah atau sertifikat yang menerangkan pendidikan formal maupun non formal yang pernah

ditempuh Tenaga Kerja dan Surat Referensi.

- 4.2. Bahwa Tenaga Kerja yang ditempatkan pada **PIHAK KESATU** tunduk kepada peraturan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Jika terjadi pelanggaran atas peraturan internal **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk pembuatan Surat Peringatan tahap pertama sampai dengan tahap ketiga beserta pengambilan tindakan/sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 4.3. Apabila terjadi kehilangan, kerusakan maupun kerugian barang/ aset dari **PIHAK KESATU** yang diakibatkan karena kelalaian dari petugas **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penggantian atas kehilangan, kerusakan maupun kerugian barang/ aset tersebut. Setelah dilakukan investigasi oleh para pihak.
- 4.4. **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah secara mufakat untuk menyelesaikan ganti rugi tersebut.

#### **Pasal 5**

#### **FORCE MAJEURE**

- 5.1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian oleh Para Pihak, karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan Para Pihak, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru – hara, perang, pemogokan umum yang bukan kesalahan Para Pihak, *sabotase*, pemberontakan, dan *epidemi* yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian ini;
- 5.2. Apabila terjadi *force majeure*, maka Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang tidak terkena *force majeure* selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* tersebut disertai bukti-bukti yang sah, selanjutnya Pihak yang tidak terkena *force majeure* akan menanggapi;
- 5.3. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Pihak yang terkena *force majeure*, maka Pihak yang tidak terkena *force majeure* menganggap tidak terjadi *force majeure*;
- 5.4. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pelaksanaan kewajiban masing – masing Pihak akan ditunda berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

  


## Pasal 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 6.1 Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara kedua belah pihak, selhubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 6.2 Apabila cara penyelesaian dalam pasal 6.1 tersebut di atas gagal untuk mencapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju menunjuk Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Domisili hukum tanpa mengurangi hak masing – masing Pihak untuk mengajukan gugatan.

## Pasal 7

### PENUTUP

- 7.1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**, akan diatur kemudian dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disetujui bersama secara tertulis oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 7.2. Perjanjian Kerjasama ini mencakup lembar Perjanjian ini dan setiap Lampiran yang dilekatkan pada Perjanjian ini dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 7.3. Para Pihak sepakat bahwa tidak akan mengalihkan pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya.
- 7.4. Perjanjian ini dibuat rangkap dua (2), masing – masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA,  
RS. MATA UNDAAN,**



**dr. Sudjarno, Sp.M (K)**

**Direktur**

**PIHAK KEDUA,  
PT. SHELTER NUSANTARA**



**Akhmad Setiadi**  
**Direktur**

Lampiran 1			
PRICING BREAKDOWN JAM KERJA : 8			
		SG	SC
HEADCOUNT (JUMLAH PERSONEL)	13	12	1
1. BASE MANPOWER COST		UNIT/BULAN	UNIT/BULAN
Gaji Pokok UMK		Rp 3,871,052.61	Rp 3,871,052.61
THR Di tagihkan terpisah H-30		Rp -	Rp -
BPJS Ketenagakerjaan	4.24%	Rp 164,132.63	Rp 164,132.63
BPJS Kesehatan	4%	Rp 154,842.10	Rp 154,842.10
Provisi Absenteeism ( 1,1%* UMK )	0	Rp -	Rp -
Provisi Hari Libur Nasional( 10000/jam)	15	Rp -	Rp -
Kelebihan Jam Kerja (KJK) (7000/jam)	36	Rp -	Rp -
Tunjangan Jabatan		Rp -	Rp 700,000.00
Tunjangan Kompetensi Gada Pratama		Rp -	Rp -
Tunjangan Kehadiran		Rp -	Rp -
<b>MANPOWER COST/PER PERSONEL</b>		<b>Rp 4,190,027.35</b>	<b>Rp 4,890,027.35</b>
<b>2. Proses Payroll, Recruitment and Turn Over, Training Induction, Refresh Rolling, Joker, Controller, Proses Kontrak Karyawan, Customer Visit &amp; Management Review, Biaya Komunikasi + Supervisi (kaitannya dalam Payroll dan Absenteeism).</b>			
		Rp 30,000.00	Rp 30,000.00
<b>'Training Khusus on site 6 kali dalam 1 tahun by Request</b>			
- Training bulan pertama : Induction Training, Access Control			
- Training bulan ke tiga : Service Excellence			
- Training bulan ke lima : Training Apar dan Hidrant			
- Training bulan ke tujuh : Training Grooming, 5 S			
- Training bulan ke sembilan : Training PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat), Evakuasi			
- Training bulan ke Sebelas : Training Ancaman Bom dan Teror			
<b>'Training Off Site 6 kali dlam 1 tahun</b>			
- Training bulan kedua : PBB			
- Training bulan ke empat : Bela diri		Rp -	Rp -
- Training bulan ke enam : Kesamaptaan			
- Training bulan ke delapan : Turjawali			
- Training bulan ke sepuluh : Tangkap Geledah			
- Training bulan ke Duabelas : Drill Emergency Procedure			
Biaya Koordinasi :			
- Premanisme			
- Tokoh Masyarakat			
- Bantuan Militer (TNI, POLRI)			
- Demonstrasi Massa			
<b>Harga Per Personel</b>		<b>Rp 4,220,027.35</b>	<b>Rp 4,920,027.35</b>
<b>Harga Per Personnel x Jumlah Personel</b>		<b>Rp 50,640,328.14</b>	<b>Rp 4,920,027.35</b>
<b>TOTAL HARGA SEBELUM MANAGEMENT FEE</b>			<b>Rp 55,560,355.49</b>
<b>MANAGEMENT FEE (MF) 9.00%</b>			<b>Rp 5,000,431.99</b>
<b>TOTAL HARGA SEBELUM PAJAK</b>			<b>Rp 60,560,787.48</b>
<b>PPN 10%</b>			<b>Rp 500,043.20</b>
<b>PEMOTONGAN PPH (DARI MF) 2%</b>			<b>Rp (100,008.64)</b>
<b>TOTAL INVOICE PER BULAN</b>			<b>Rp 60,960,822.04</b>
<b>PEMBULATAN</b>			<b>Rp 60,960,900.00</b>
<b>NOTE :</b>			
THR di tagihkan H-30 sebelum lebaran			
Provisi Hari Libur Nasional( 10000/jam) 15*10,000 di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran			
Kelebihan Jam Kerja (KJK) (7000/jam) 7000*36 jam di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran			
Provisi cuti 5000*8 jam kerja (40,000) di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran			